

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keselamatan Kerja Pelayanan Sandar Kapal

Keselamatan kerja didefinisikan sebagai ilmu antisipasi, pengakuan, evaluasi dan pengendalian bahaya yang timbul di, atau dari, tempat kerja yang memungkinkan mengganggu keselamatan, dan kesejahteraan pekerja. Fokus utama Keselamatan adalah menilai dan mengelola risiko kerja melalui penerapan tindakan pencegahan dan perlindungan. Topiknya rumit, mencakup berbagai bidang aktivitas dan standar yang sering perlu disesuaikan dengan perubahan teknologi dan penelitian mengenai potensi risiko tempat kerja bagi kesehatan manusia.¹⁷

Keselamatan kerja merupakan usaha untuk menciptakan iklim bekerja yang aman, nyaman. Berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, tempat kerja, lingkungan, cara-cara melakukan pekerjaan. Untuk mencapai tujuan yaitu produktivitas setinggi-tingginya. Keselamatan merupakan suatu program yang dibuat pekerja maupun pengusaha sebagai upaya mencegah timbulnya kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja dengan cara mengenali hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta tindakan antisipatif apabila terjadi kecelakaan dan penyakit kerja yang tidak dapat dipisahkan dengan proses produksi baik pada bidang jasa maupun industri. Tujuannya adalah untuk menciptakan tempat kerja yang nyaman, dan sehat sehingga dapat menekan serendah mungkin resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, memberikan jaminan kepada karyawan, meningkatkan kesejahteraan pekerja.^{18,19}

Standar keselamatan bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan merupakan acuan bagi penyelenggara sarana dan prasarana bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan yang meliputi:

- a. Sumber Daya Manusia.

- b. Sarana dan/atau Prasarana.
- c. Standar Operasional Prosedur.
- d. Lingkungan.²⁰

“Syarat syarat keselamatan kerja adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
- b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.
- c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.
- d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya.
- e. Memberi pertolongan pada kecelakaan.
- f. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja.
- g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarluasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran.
- h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan.
- i. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai.
- j. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik.
- k. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup.
- l. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban.
- m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.
- n. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang.
- o. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan.
- p. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang.
- q. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya.

r. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi”²¹.

B. Alat Pelindung Diri (APD) pada Pelayanan Sandar Kapal

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri dinyatakan bahwa Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat menjadi APD merupakan suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.²²

Alat pelindung diri (APD) merupakan suatu alat atau pengaman yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari pemaparan potensi bahaya lingkungan kerja agar meminimalisir dan penyakit akibat kerja. Pengetahuan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pekerja dalam penggunaan APD.^{23,24}

Penggunaan APD merupakan tahap pengendalian terakhir untuk pencegahan potensi kecelakaan kerja, apabila saat bekerja tidak menggunakan APD akan berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja seperti kepala terbentur benda keras, mata terkena percikan las dan debu, tangan dergores benda tajam, kaki tertusuk benda jam seperti paku dan besi, terpeleset, dan jatuh dari ketinggian, bagian distribusi potongan ke sewing yang memiliki bahaya gangguan otot dan terjepit otot, dampak keseleo dan luka.²⁵

Dalam operasional pelabuhan ada beberapa APD yang wajib digunakan oleh pekerja adalah sebagai:

- a. Alat pelindung kepala (*safety helmet*) kepala adalah alat pelindung yang digunakan untuk melindungi kepala dari benturan, kejatuhan atau terpukul benda tajam atau benda keras yang melayang atau meluncur di udara, terpapar oleh radiasi panas, api, percikan bahan-bahan kimia, dan suhu yang ekstrim. *safety helmet* berfungsi untuk melindungi rambut agar tidak terjepit pada peralatan kerja.

- b. Alat pelindung telinga atau pendengaran adalah pelindung yang digunakan untuk melindungi telinga dari suara yang tidak di kehendaki atau suara bising dari peralatan kerja, mesin, kapal. Alat pelindung telinga adalah *ear plug* atau *ear muff*.
- c. Pelindung Tangan (*Safety Glove*) Pelindung tangan (sarung tangan) adalah alat pelindung yang mempunyai fungsi untuk melindungi tangan dan jari-jari tangan dari paparan api, suhu panas, suhu dingin, radiasi elektromagnetik, radiasi mengion, arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan dan tergores, terinfeksi zat patogen (virus, bakteri) dan jasad renik.
- d. Alat pelindung kaki atau *safety shoes* adalah alat pelindung kaki dan bagian lainnya yang berfungsi untuk melindungi kaki dari tertimpa atau berbenturan dengan benda-benda berat, tertusuk benda tajam, logam kaca, larutan kimia, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, terpajan suhu yang ekstrim, terkena bahan kimia berbahaya dan jasad renik, tergelincir.
- e. *Safety vest* atau rompi keselamatan adalah rompi yang berfungsi sebagai alat yang sisinya dirancang khusus dengan dilengkapi dengan reflektor atau pemantul cahaya.
- f. Alat pelindung pernapasan adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi organ pernapasan dengan cara menyalurkan udara bersih dan sehat dan/atau menyaring cemaran bahan kimia, mikroorganisme, partikel yang berupa debu, kabut (aerosol), uap, asap, gas/ fume, dan sebagainya. Masker berguna untuk melindungi saluran pernapasan dari risiko bahaya pencemaran udara (gas buang dari knalpot Head Truck (HT), mesin Container Crane (CC), dan kapal sehingga tidak terjadi penyakit akibat kerja (PAK).^{26,9,17,27}

C. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen tertulis dibuat sebagai panduan prosedur kerja secara rinci, tahap demi tahap dan ditulis secara sistematis. Aplikasi SOP yang baik akan menunjukkan konsistensi hasil kinerja, hasil produk dan proses pelayanan yang kesemuanya mengacu pada kemudahan karyawan pelanggan.²⁸

SOP dapat memberikan kemudahan kepada pekerja untuk melaksanakan tugasnya sehingga dapat memberikan hasil pekerjaan yang bermutu dan berkualitas, disamping terhindar dari risiko terpajan atau tertular penyakit. Ketidakpatuhan pekerja terhadap Standard Operation Procedure (SOP) merupakan salah satu penyebab kecelakaan kerja. Pemahaman, sikap serta kesadaran adalah hal yang penting dalam penerapan SOP, yang harus dimiliki oleh setiap pekerja dalam menerapkan dan mematuhi SOP tersebut sehingga setiap pekerja melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar.^{29,30}

Tujuan tujuan pembuatan SOP adalah:

- a. Mempertahankan konsistensi kerja karyawan.
- b. Mengetahui peran dan fungsi kerja pada setiap bagian.
- c. Sebagai panduan untuk pelaksanaan tugas.
- d. Agar tidak terjadi kesalahan administrasi.
- e. Menghindari kesalahan, keraguan, duplikasi dan ketidakefisienan.
- f. Sebagai dokumen referensi mengenai bagaimana cara/ proses menyelesaikan suatu pekerjaan.³¹

D. *Unsafe Action*

Unsafe action adalah suatu tindakan saat bekerja yang memicu terjadinya suatu kecelakaan kerja. *Unsafe action* terjadi karena dua hal, yaitu karena kesalahan yang tidak disengaja dan kesalahan aktif atau pelanggaran. Tindakan tidak aman dipengaruhi oleh faktor internal dari pekerja itu sendiri, diantaranya adalah karakteristik pekerja.³²

Unsafe action adalah tindakan tidak aman yang dilakukan pada saat bekerja yang dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan kerja, dalam penelitian ini peneliti membagi tingkat *unsafe action* menjadi 4 kategori, yaitu sangat rendah jika index Unsafe actionnya sebesar $< 25\%$, Rendah jika index *unsafe action* sebesar $26-50\%$, sedang jika index unsafe actionnya sebesar $51-75\%$ dan tinggi jika index unsafe action sebesar $> 76\%$.³³

Faktor yang mempengaruhi *unsafe action* adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu karakteristik orang yang bersangkutan yang bersifat given atau bawaan, misalnya pengetahuan, motivasi, jenis kelamin, sifat fisik, dan sebagainya. Sedangkan Faktor eksternal yakni lingkungan baik fisik, sosial, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya. Sehingga, hasil pengukuran terhadap faktor karakteristik ini dapat dijadikan sebuah acuan pengambilan keputusan bagi perusahaan untuk mengurangi terjadinya *unsafe action*.^{33,34}

Jenis jenis tindakan tidak *unsafe action* adalah sebagai berikut:

- a. Mengoperasikan peralatan tanpa izin
- b. Mengoperasikan peralatan yang tidak ahlinya.
- c. Menggunakan peralatan dengan tidak benar.
- d. Membuat peralatan keamanan tidak berfungsi.
- e. Menggunakan peralatan yang rusak.
- f. Tidak menggunakan APD.
- g. Mengangkat barang yang salah.
- h. Penempatan barang yang salah.
- i. Memperbaiki peralatan kerja saat digunakan.
- j. Posisi yang salah dalam bekerja.
- k. Mengonsumsi alkohol.
- l. Mengonsumsi obat-obatan terlarang.^{34,35,36}

E. Sistim Tanggap Darurat

Sistim Tanggap Darurat adalah “salah satu kombinasi dari metode yang digunakan pada bangunan untuk memperingatkan orang terhadap keadaan darurat , penyediaan tempat penyelamatan, membatasi penyebaran kebakaran, pemadaman kebakaran, pemadaman kebakaran”.³⁷

Organisasi/tim keadaan darurat adalah sekelompok orang yang ditunjuk/dipilih sebagai pelaksana keadaan darurat. Organisasi tanggap darurat kebakaran terdiri tim penanggulangan kebakaran, organisasi tanggap darurat kebakaran dan petugas yang bertanggung jawab dalam organisasi tersebut sudah terlatih serta mempunyai peran masing-masing ketika terjadinya kejadian darurat kebakaran.³⁸

Prosedur tanggap darurat adalah suatu sistim atau prosedur kerja untuk menanggulangi suatu keadaan darurat dengan tujuan mencegah dan mengurangi kerugian yang lebih besar. Prosedur tanggap darurat merupakan cakupan dari rencana tanggap darurat yang harus ada dan terdapat koordinasi dengan pihak pemadam kebakaran setempat. Pemeriksaan dan pemeliharaan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terjadwal secara rutin agar sistim tanggap darurat berjalan dengan baik. Sarana tanggap darurat terdiri dari petunjuk jalan keluar, sarana jalan keluar, pintu darurat, tangga darurat, penerangan darurat dan titik berkumpul.³⁸

F. Rambu- rambu Keselamatan (*safety sign*)

Safety sign adalah peralatan yang terdapat di lingkungan kerja guna melindungi dan meningkatkan kesiagaan pekerja terhadap potensi bahaya yang terdapat pada lingkungan kerja. *Safety sign* memuat keterangan atau informasi mengenai sumber bahaya, situasi yang memungkinkan terjadinya bahaya, efek yang ditimbulkan dari bahaya tersebut, memberikan petunjuk baik berupa arahan maupun larangan untuk mengurangi atau risiko terjadinya sumber bahaya serta tindakan pencegahan untuk menanggulangi terjadinya sumber bahaya tersebut.³⁹

Safety sign terdiri dari 5 jenis berdasarkan standar ANSI Z535 antara lain *danger sign*, *warning sign*, *caution sign*, *notice sign* dan *safety condition sign*. *Safety sign* yang ditempatkan di tempat kerja merupakan simbol visual dan grafis berisi pesan, peringatan serta isyarat yang dapat mengkomunikasikan informasi untuk menghindari bahasa yang tidak di mengerti oleh pekerja. *Safety sign* yang juga harus memiliki warna yang dapat menarik perhatian pekerja. Serta memuat lebih banyak informasi yang dapat membantu pekerja dalam melaksanakan keputusan terkait pekerjaannya dengan aman dan lebih baik. Pedoman dasar untuk penerapan *safety sign* di tempat kerja karena standar tersebut lebih efektif dalam mengkomunikasikan keamanan dalam pekerjaan dengan penggunaan simbol - simbol secara global yang bersifat komunikatif untuk mengatasi hambatan bahasa, menarik perhatian pekerja dalam pekerjaannya. Standar tersebut mengandung konten yang lebih substantif yang menjelaskan bahaya dan bagaimana cara penanggulangan dari bahaya tersebut, yang pada akhirnya dapat membantu mencapai menurunkan cedera dan angka kecelakaan kerja yang terjadi pada pekerja.⁴⁰

G. Pelayanan Sandar Kapal

Salah satu keberhasilan peningkatan pelayanan kapal adalah adanya perbaikan terhadap kinerja pelabuhan sehingga dapat memberikan kepuasan bagi pengguna jasa. Peningkatan kunjungan kapal ini menunjukkan meningkatnya kinerja pelabuhan akan tetapi perlu dibarengi dengan peningkatan pelayanan pelabuhan agar kepercayaan para pengguna jasa terus bertambah sehingga dengan demikian sekaligus menunjukkan adanya peningkatan aktivitas bongkar muat di lingkungan pelabuhan. Peningkatan produktivitas kinerja antara lain dapat dipengaruhi oleh beberapa indikator seperti *berth out put*, *ship output* dan *gang output*.¹⁵

Pelayanan antrian kapal adalah garis tunggu dari kapal untuk mendapatkan pelayanan. Antrian disebabkan oleh kebutuhan kapal untuk dilayani melebihi kemampuan fasilitas pelayanan, sehingga kapal yang datang tidak dapat langsung

mendapatkan pelayanan. Pelayanan bongkar muat kapal merupakan fenomena antrian dalam kehidupan sehari-hari, antrian ini bisa disebabkan oleh kerusakan alat yang menunjang untuk melakukan bongkar muat, tenaga kerja, ketersediaan gudang, keterbatasan kapasitas tempat sandar kapal di dermaga dan lain-lain.⁴¹

Ada tiga aspek yang harus diperhatikan dalam mekanisme pelayanan adalah:

- a. Tersedianya pelayanan mekanisme pelayanan tidak selalu tersedia setiap saat. Misalnya di sebuah loket penjualan tiket konser ada waktu pelayanan istirahat atau tidak tersedianya tiket.
- b. Kapasitas pelayanan Kapasitas dari mekanisme pelayanan diukur berdasarkan jumlah konsumen (satu-satuan) yang dapat dilayani secara bersama-sama.
- c. Lamanya pelayanan adalah waktu yang dibutuhkan untuk melayani seorang konsumen atau satu-satuan ini harus dinyatakan secara pasti.⁴¹

Tata cara pelayanan kapal:

- a. Dalam waktu paling lama 1 x 24 jam sebelum kapal tiba (tambat), perusahaan angkutan laut nasional/agen menyampaikan pemberitahuan kedatangan kapal kepada Otoritas Pelabuhan instansi pemerintah terkait, dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) secara online.
- b. Dalam waktu paling lama 12 (dua belas) jam sebelum kapal tiba, perusahaan angkutan laut nasional/agen menyampaikan:
 - 1) Laporan Kedatangan Kapal (LKK) kepada Otoritas Pelabuhan dan instansi pemerintahan terkait.
 - 2) Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang (PPKB) untuk tambat, pemanduan dan penundaan secara online kepada Badan Usaha Pelabuhan (SUP) dengan tembusan kepada Otoritas Pelabuhan dan instansi pemerintahan terkait.
- c. Dalam waktu paling lama 5 jam sejak laporan kedatangan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a diterima, Otoritas Pelabuhan dan Instansi


pemerintah terkait memproses dan latau merespon dengan menerbitkan hasil verifikasi/persetujuan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

- d. Dalam waktu paling lama 1 jam sejak hasil verifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diterbitkan oleh instansi pemerintah terkait, maka Otoritas Pelabuhan bersama BUP menetapkan pelayanan tambat, pemanduan, dan penundaan kapal.
- e. Dalam waktu paling lama 1 jam sejak penetapan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Syahbandar menerbitkan Surat Pengawasan Olah Gerak (SPOG).
- f. Dalam waktu paling lama 1/2 jam sejak Surat Pengawasan Olah Gerak (SPOG) sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diterbitkan oleh Syahbandar, Badan Usaha Pelabuhan (BUP) menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) pelaksanaan pemanduan, penundaan, dan penambatan kapal dengan tembusan disampaikan kepada Otoritas Pelabuhan.
- g. Dalam hal terdapat instansi pemerintah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 3, tidak memberikan persetujuan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan, maka proses pelayanan untuk sementara tidak dapat dilanjutkan sampai diterbitkan persetujuan oleh instansi yang bersangkutan dan penyelesaian permasalahan difasilitasi oleh Otoritas Pelabuhan selaku penjamin kelancaran arus barang di pelabuhan.
- h. Dalam hal terdapat instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak memberikan respon atau tidak mengeluarkan persetujuannya dalam kurun waktu yang telah ditetapkan, maka instansi pemerintah yang bersangkutan dianggap telah memberikan persetujuan.
- i. Tata cara pelayanan kapal masuk tambat secara terinci tergambar pada bagan alir sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.⁴²

Pelabuhan merupakan tempat berlabuh kapal untuk melakukan berbagai kegiatan seperti menaikkan dan menurunkan penumpang, bongkar muat barang, pengisian bahan bakar dan air bersih, dan lain sebagainya. Untuk itu diperlukan

pelayanan pelabuhan yang baik pada kegiatan-kegiatan tersebut. Pelayanan yang baik merupakan pelayanan yang aman dan efisien terhadap pengguna pelabuhan dan membutuhkan kinerja yang baik dalam pelayanan pelabuhan. Pelayanan yang buruk dari pelabuhan akan berdampak besar bagi kegiatan perdagangan dan distribusi barang di Indonesia. Dengan fungsinya tersebut maka pembangunan pelabuhan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara sosial ekonomi maupun secara teknik.⁴³

H. Kerangka Teori



Gambar 2.1 Kerangka teori. ^{15,18,19, 25, 29,30, 32, 40}

